

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA
PT. POS INDONESIA (PERSERO) KABUPATEN ACEH
SELATAN BERDASARKAN PSAK NO. 18**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD FADIL
NIM : 1805906030028



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2023**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA
PT. POS INDONESIA (PERSERO) KABUPATEN ACEH
SELATAN BERDASARKAN PSAK NO. 18**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD FADIL
NIM : 1805906030028



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2023**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
MEULABOH, ACEH BARAT**

Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id Telp (0655) 7023552

Meulaboh, 31 Maret 2023

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : MUHAMMAD FADIL
Nim : 1805906030028

Dengan judul : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA
PENSIUN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KABUPATEN ACEH SELATAN BERDASARKAN
PSAK NO. 18**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:
Dosen Pembimbing

Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak.
NIP : 198805132022032003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Hamdi Harmen, S.E., M.M
NIP : 196911082002121001

Ketua Jurusan Akuntansi

Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak.
NIP : 198805132022032003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
MEULABOH, ACEH BARAT

Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id Telp (0655) 7023552

Meulaboh, 31 Maret 2023

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : MUHAMMAD FADIL
Nim : 1805906030028

Dengan judul : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA
PENSIUN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KABUPATEN ACEH SELATAN BERDASARKAN
PSAK NO. 18**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 31 Maret 2023.

Menyetujui,
Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak

2. Anggota : Linda Rahmazaniati, S.E., M.Si., Ak

3. Anggota : Dewi Sartika, S.E., M.Sc

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi



Ika Rahmadani, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 198805132022032003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Fadil

Nim : 1805906030028

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak mendapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, 30 Mei 2023
Yang Menyatakan

A 1000 Rupiah revenue stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK BERSIH RUPAH', '1000', '20 METERAI TEMPEL', and 'D07FFAKX323238838'. The signature is written in black ink over the stamp.

Muhammad Fadil
1805906030028



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah,
dan Tuhanmulah yang maha Esa

"Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta)
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-
habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana". (Q.S. Lukman: 27)

Ya Allah. . .

Jadikanlah kami kaya akan ilmu, muliakanlah kami dengan ketekunan dan hiasilah diri
kami dengan kesabaran, Sesungguhnya Allah tidak akan menguji seseorang hamba di
luar batas kemampuannya dan mintalah pertolongan-Nya dengan shalat dan sabar

Alhamdulillah. . .

Dengan ridha-Mu ya Allah

Amanah ini telah selesai, sebuah langka usai sudah, Namun itu bukan akhir dari
perjalananku, Melainkan awal dari sebuah perjalanan

Papah & Mama tercinta . . .

Do'a dan air mata di tiap sujudmu yang selalu iringi langkahku serta ketulusan mu Yang
kuatkan hatiku tuk terus berusaha menggapai asa. Setiap butir keringatmu
menyemangatkanku untuk mewujudkan harapanmu.

Kasih sayangmu sejujukkan relung hatiku. Kini harapanmu telah kugapai.
Tumbuhkan tekad yang suci untuk selalu membahagiakanmu

Terimakasih Papah & mama atas segala

kesabaran, kebaikan, dan segala hal terbaik yang telah diberikan kepada putra kalian ini.
Ya Allah jadikanlah aku anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, membanggakan
orang tua, dan menjadi amal yang tak terputus bagi keduanya. Dengan ridha Allah
kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada keluargaku tercinta. Simpuh sujudku
dan terimakasihku kepada yang tercinta ayahanda dan ibunda yang telah mendidikku &
telah memberikan ku pendidikan sampai saat ini yaitu sarjana yang ku raih dengan
penuh keikhlasan atas segala perhatian, pengertian, dan dukungannya.

By : Muhammad Fadil



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Teuku Umar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadil
NIM : 1805906030028
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Teuku Umar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Analisis Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. POS Indonesia (PERSERO) Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan Psak No. 18”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Meulaboh, 30 Mei 2023


mad Fadil
1805906030028

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapann dan perlakuan Akuntansi dana pensiun yang diterapkan pada dana pensiun PT. Pos Indonesia (Persero) Aceh Selatan, apakah telah sesuai dengan PSAK No. 18, serta membandingkan prosedur dan perlakuan akuntansi dan pensiun yang diterapkan oleh dana pensiun Pos dan PSAK No. 18. Penelitian ini menggunakan metode analisis Deskriptif kualitatif dimana penelini melakukan wawancara serta mengumpulkan data-data perusahaan mengenai dana pensiun serta data-data lain yang mendukung penelitian kemudian data-data tersebut dilakukan analisis dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan penerapan Akuntansi dana pensiun yang diatur dalam PSAK No. 18 pada Dana Pensiun Pos sebagai lembaga yang mengelola Dana Pensiun. Objek Penelitian adalah PT Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Aceh Selatan Kantor Pos Tapak Tuan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Pos secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku yaitu dilihat dari besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan peserta yang nilai berdasarkan masa kerja karyawan, faktor penghargaan masa kerja dan penghasilan dasar pensiun.

Kata Kunci : Dana Pensiun, PT.POS Indonesia, PSAK No. 18

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation and accounting treatment of pension funds applied to the pension fund of PT. Pos Indonesia (Persero) Aceh Selatan, have you been in accordance with PSAK No. 18 , as well as comparing accounting and pension procedures and treatments applied by POS pension funds and PSAK No. 18 . This study uses a qualitative descriptive analysis method in which the researcher conducts interviews and collects company data regarding pension funds and other relevant data. support the research then the data is carried out analysis by describing and comparing the application of accounting for pension funds regulated in PSAK No. 18 on the Postal Pension Fund as the institution that manages the Pension Fund. The research object is PT Pos Indonesia (Persero) Aceh selatan Tapak Tuan Post Office . The research results show that the accounting process is applied by the Postal Pension Fund as a whole is in accordance with the PSAK applicable, that is seen from the size of the pension benefits promised by participants who value based on employee length of service , length of service reward factor and basic retirement income.

Keywords. *Pensiun Funds, PT. Pos Indonesia, PSAK No. 18*

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dengan ridha-Nya pula telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan PSAK No. 18**”. Shalawat beriring *salam* kepangkuan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah membuat reformasi total umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si selaku Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat
2. Bapak Dr. Hamdi Harmen, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat
3. Ibu Ika Rahmadani, SE. M.Si. Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Teuku Umar dan juga sekaligus pembimbing yang telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Jurusan Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat.

5. Kedua Orang tua, kakak, adik-adik yang sangat penulis cintai, yang telah memberikan doanya untuk penulis sehingga berhasil dalam meraih cita-cita dibangku perguruan tinggi.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi angkatan 2018 dan teman-teman yang memberikan arti sebuah persahabatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari seluruh pihak agar proposal ini menjadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Alue Peunyareng, 30 Mei 2023

MUHAMMAD FADIL

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN	
HIPOTESIS	6
2.1 Pengertian Akuntansi.....	6
2.2 Akuntansi Dana Pensiun.....	7
2.2.1 Pengertian Dana pensiun	7
2.2.2 Jenis Dana Pensiun	8
2.2.3 Program Dana Pensiun	9
2.2.4 Tujuan Dana Pensiun.....	9
2.2.5 Manfaat Pensiun	10
2.2.6 Asas-Asas Pokok Dana Pensiun	12
2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 18 Akuntansi Dana Pensiun	14
2.3.1. Standar Akuntansi Dana Pensiun.....	14
2.3.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pensiun	15
2.3.3. Karakteristik Laporan Keuangan Dana Pensiun.....	15
2.4 Laporan Keuangan Dana Pensiun.....	17
2.4.1. Laporan Aset Bersih	17
2.4.2. Laporan Perubahan Asset Bersih.....	18
2.4.3. Neraca	19
2.4.4. Perhitungan Hasil Usaha.....	19
2.4.5. Laporan Arus Kas	19
2.4.6. Catatan Atas Laporan Keuangan	20
2.5 Penelitian Terdahulu.....	20
2.6 Kerangka Pemikiran	23

BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Desain Penelitian	25
3.2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	27
3.2.1. Sumber Data	27
3.2.2. Teknik Pengumpulan data	27
3.3. Metode Analisis	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. Sejarah singkat perusahaan.....	30
4.1.1. Visi Misi Perusahaan	32
4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Pos Tapak Tuan	33
4.2. Hasil Penelitian.....	34
4.2.1 Pengelolaan Dana Pensiun PT. Pos Indonesia (Persero)	34
4.2.2 Peserta Pensiun Pos	34
4.2.3 Perhitungan Iuran Pensiun	35
4.2.4 Perhitungan Pembayaran Iuran Pensiun	35
4.2.5 Pembayaran Manfaat Pensiun.....	35
4.3. Pembahasan	40
4.3.1 Ketentuan Umum.....	40
4.3.2 Rumus Manfaat.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1. Kesimpulan	47
5.2. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1	Peserta pensiun PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Aceh Selatan	34
Tabel 4.2	Kesesuaian PSAK No.18 dengan Dana Pensiun Pos	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pos tapak Tuan	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia menginginkan kehidupan yang sejahtera dan jaminan untuk masa tuanya. Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, mengatakan bahwa di era tahun 1970-an, masyarakat Indonesia berlomba untuk bisa menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa hari tuanya. Karena pada saat itu hanya pegawai negeri yang memiliki kepastian akan dana pensiun. Namun pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai dana pensiun, yaitu UU Nomor 11 Tahun 1992. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, dana pensiun tidak hanya milik pegawai negeri saja, melainkan telah terbuka untuk semua pekerja, baik pekerja swasta maupun perorangan (Mose, 2016).

Menurut OJK “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dana pensiun dibagi dalam tiga jenis yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK), dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), dan dana pensiun berdasarkan keuntungan (DPBK)”.

Antara perusahaan dengan karyawan sebenarnya merupakan bagian integral yang saling membutuhkan. Diantara keduanya bisa dikombinasikan suatu kerja sama yang saling berkaitan. Disatu pihak karyawan memerlukan ketenangan kerja dan jaminan-jaminan mereka, dan di lain pihak perusahaan membutuhkan

tenaga mereka untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut (Elvina, 2012). Berkenaan dengan hal itu, pemerintah nampaknya menyadari bahwa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Dalam rangka inilah perlunya pembentukan suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjang upaya-upaya memenuhi kebutuhan ini. Lembaga tersebut adalah dana pensiun (Sulkifli, 2019).

Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan. Oleh karenanya baik instansi pemerintah maupun swasta mengadakan program pensiun bagi para pegawainya, sehingga dengan adanya program pensiun akan memberikan motivasi yang tinggi bagi karyawan sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan untuk meningkatkan produktivitas usahanya tercapai, sehingga akan menguntungkan baik bagi pihak perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Dana pensiun ditabung bukan untuk dinikmati masa sekarang, tetapi dinikmati pada masa yang akan datang (Ikhsana, 2017).

Dana yang dikumpulkan oleh dana pensiun merupakan kontribusi dari karyawan dan atau pemberi kerja. Untuk membiayai masa pensiun ini maka program Dana Pensiun yang ada akan menyisihkan dana selama masa kerja seorang karyawan sebagai pengganti upah yang diperoleh. Dengan kata lain program dana pensiun dapat memberikan kesinambungan penghasilan kepada karyawan setelah pensiun atau hari tua nanti (Reski, 2018).

Untuk saat ini pengelolaan dan pembayaran dana pensiun tidak memiliki resiko bayar karena langsung dipotong dari gaji karyawan setiap bulannya, investasi dana pensiun telah ditetapkan pada peraturan dana pensiun (Rachmat,

2016). Agar mampu menjalankan fungsinya, Dana Pensiun harus mengelola dan mengembangkan dana yang terkumpul dengan cara yang aman dan menguntungkan, salah satunya dengan melakukan investasi.

Mengingat bahwa dana pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya maka perlu disusun Standar akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk dana pensiun sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan kekhususan Standar akuntansi keuangan dan pensiun terutama mengenai isi laporan keuangan, penilaian aset dan penentuan kewajiban manfaat pensiun (Hidayatullah, 2022).

Sehubungan dengan hal tersebut, agar adanya keselarasan dalam penyajian laporan keuangan dan memudahkan pemakai untuk memahami informasi yang disajikan. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan PSAK No. 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purna Karya (Pensiun) untuk dijadikan standar akuntansi Dana Pensiun. Pelaporan Keuangan Dana Pensiun diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang khusus sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangannya. Dalam hal ini terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah juga menetapkan standar laporan keuangan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-05/BL/2012 tentang bentuk dan susunan laporan keuangan dana pensiun (Jullie, 2015).

Dikutip dari Lokataru Fondation (<https://lokataru.com/>) bahwa Forum pejuang Pensiun (FPP) pernah melaporkan dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana pensiun pada PT. BNI. Forum Pejuang Pensiun juga

menemukan adanya 5 pola penyalahgunaan keuangan oleh BNI, terutama keuangan yang menjadi hak para tenaga kerja. Kelima hal tersebut adalah, Pertama, pembayaran uang pesangon Kedua, manfaat pensiun bulanan, ketiga, Tunjangan Hari Tua (THT); Keempat, Jaminan Hari Tua Jamsostek; Kelima, perawatan kesehatan Pensiunan BNI dan keluarganya.

Oleh karna itu penulis ingin meneliti tentang kesesuaian akuntansi dana pensiun berdasarkan PSAK No. 18 pada kantor Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Aceh Selatan. Kantor Pos Indonesia (Persero) menjadi salah satu yang paling banyak memegang program pensiun di Aceh Selatan, sehingga menjadi hal yang menarik untuk di teliti. Penelitian ini di lakukan di PT. Pos Indonesia (Persero) dengan alasan untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur dan perlakuan akuntansi dana pensiun pada PT. Pos Indonesia (Persero) apakah telah sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan PSAK Nomor 18. Adapun motivasi peneliti melakukan penelitian di PT Pos Indonesia (Persero) karena PT. Pos Indonesia (persero) adalah salah satu perusahaan milik negara yang menjalankan program pensiun bagi karyawannya sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan selama masa bakti karyawan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis memilih judul

“Analisis Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Aceh Selatan” Berdasarkan PSAK No. 18.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini adalah, apakah penerapan prosedur dan perlakuan akuntansi Dana Pensiun yang diterapkan pada PT. Pos (Persero) Kabupaten Aceh Selatan telah sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 18.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Akuntansi Dana Pensiun yang di terapkan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Aceh Selatan telah sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat mengetahui praktek yang sesungguhnya dan mengetahui sampai mana teori yang di dapatkan selama perkuliahan diterapkan dalam perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan menerapkan Dana Pensiun.

3. Bagi Akademik

Dapat dijadikan informasi maupun referensi serta untuk menambah wawasan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian berikutnya mengenai Dana Pensiun terutama mahasiswa Prodi Akuntansi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi memegang peran penting dalam sistem dan sosial ekonomi kita. Secara garis besar, pengertian atau definisi akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan- keputusan tepat yang di ambil oleh para individu, perusahaan, pemerintah dan kesatuan-kesatuan (Mekari. 2022).

Menurut Samryn (2014), akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang di gunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan informasi ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut di selenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis.

Menurut Martani (2016), Menyebutkan akuntansi merupakan sebuah bahasa bisnis (*business language*), akuntansi dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk menjelaskan kinerja dan kondisi keuangan pada suatu periode atau tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut nantinya akan digunakan oleh para pemilik kepentingan sehingga diharapkan dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa depan.

Menurut Warren Dkk (2017), Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi akuntansi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi adalah “bahasa bisnis” (Language of business) karena melalui akuntansi informasi bisnis di komunikasikan kepada para pemangku kepentingan.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mencatat, mengikhtisarkan, laporan dan menginterpretasikan data ekonomi oleh banyak kelompok dalam sistem ekonomi sosial, karena melalui akuntansi informasi bisnis di komunikasikan kepada para yang berkepentingan.

2.2 Akuntansi Dana Pensiun

2.2.1 Pengertian Dana pensiun

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun, “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”. Sedangkan Menurut Undang-Undang Dana Pensiun (Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 Nomor 11 Tahun 1992) “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Menurut Kasmir (2015), Dana Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, pensiun

adalah merupakan sumber bagi pemenuhan kebutuhan bagi seseorang ketika yang bersangkutan sudah tidak produktif lagi.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa (sulkifli, 2019).

2.2.2 Jenis Dana Pensiun

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa jenis Dana Pensiun terdiri atas:

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau *Employer Pension Funds*

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau *Financial Institution Pension Funds*

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik

karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

c. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK)

Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK) adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

2.2.3 Program Dana Pensiun

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Program pensiun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.
- b. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti.

2.2.4 Tujuan Dana Pensiun

Menurut Kasmir (2015), bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan diri di perusahaan tersebut.

- b. Agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang di peroleh setelah bekerja di perusahaan.
- c. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turn over karyawan.
- d. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- e. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan penyelenggaraan

Dana Pensiun adalah :

- a) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
- b) Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

2.2.5 Manfaat Pensiun

Menurut OJK, ada 2 manfaat dana pensiun yang bermanfaat di masa depan. Yang pertama adalah sebagai penyambung hidup atau bekal pensiun dan yang selanjutnya sebagai modal usaha di masa pensiun. Selain itu, ada beberapa manfaat dana pensiun lainnya yang perlu diketahui. Pertama, sebagai biaya berbobat di hari tua (BFI, 2022)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam:

- a. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
- b. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.
- c. Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.
- d. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun.

Disamping itu terdapat pula Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak, yakni:

- a) Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/ Pensiun Peserta yang meninggal dunia dan masih memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun.
- b) Manfaat Pensiun Anak adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/Pensiun Peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun.

Anak berhak menerima Manfaat Pensiun apabila :

- a) Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda; atau
- b) Janda/Duda menikah lagi; atau Janda/Duda meninggal dunia.

Besar manfaat Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dalam bentuk Rumus Bulanan sebagai berikut (OJK, 2019)

$$\mathbf{MP = MK \times F \times PhDP \text{ terakhir}}$$

Keterangan :

MP	=	Masa pensiun
MK	=	Masa kerja
F	=	Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja, ditetapkan 2,5%
PhDP terakhir	=	Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir

Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan, besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), Besarnya Manfaat Pensiun bulanan maksimal 80 % (delapan puluh persen) dari PhDP terakhir. Besar Manfaat Pensiun bulanan untuk semua jenis Pensiun kecuali Pensiun Janda/Duda/Anak dari Pensiunan meninggal dunia diberikan tambahan Manfaat Pensiun. Penetapan besaran Manfaat Pensiun dan perubahan atas Besaran Manfaat Pensiun adalah merupakan kewenangan Pendiri. Besar Manfaat Pensiun bulanan selain Pensiun Normal, yaitu untuk Pensiun Dipercepat, Ditunda (dibayar sebelum usia 56 lima puluh enam tahun), dan Pensiun Janda/Duda/Anak dari Peserta yang meninggal dihitung dengan Nilai Sekarang (NS) (Reski, 2018).

2.2.6 Asas-Asas Pokok Dana Pensiun

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun di dasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya

Dana pensiun di dukung oleh badan hukum tersendiri serta di kelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak di inginkan yang dapat terjadi pada dirinya.

- b. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan

Penyelenggaraan program pensiun Berdasarkan asas ini baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dengan pemupukan dana yang di kelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi cukup pembayaran hak peserta. Dengan demikian, Pembentukan cadangan dalam perusahaan guna mambiyai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak di perkenankan.

- c. Asas pembinaan dan pengawasan

Agar terhindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dan kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana yaitu untuk memenuhi hak peserta, maka perlu di lakukan pembinaan dan pengawasan meliputi system pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun.

- d. Asas Penundaan manfaat

Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya

dapat di lakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya di lakukan secara berkala.

- e. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun

Pembentukan dana pensiun di lakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan suatu komitmen yang harus di lakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa di bubarkan.

Asas-asas penyelenggaraan dana pensiun itu dimaksudkan di atas adalah untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk membentuk atau ikut serta dalam dana pensiun.

2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 18 Akuntansi Dana Pensiun

2.3.1. Standar Akuntansi Dana Pensiun

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun. Latar belakang PSAK 18 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan perundangan Dana Pensiun menentukan badan hukum Dana Pensiun harus terpisah dari Pemberi Kerja atau Pendiri Dana Pensiun.
- b. Tujuan dan kegiatan usaha Dana Pensiun berlainan dengan perusahaan pada umumnya.
- c. Terdapat kekhususan isi laporan keuangan, penilaian Asset, dan penentuan kewajiban manfaat pensiun.

Tujuan PSAK 18 adalah Sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun.

Berdasarkan PSAK No. 18, dalam PPMP besarnya Manfaat Pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus Manfaat Pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun.

Penilaian Asset Dana Pensiun dinilai sesuai dengan PSAK yang berlaku, namun mengingat tujuan Dana Pensiun dan Kekhususan informasi yang diperlukan, maka dalam neraca untuk Asset tertentu disamping nilai historis perlu ditentukan pula nilai wajarnya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai Selisih Penilaian Investasi.

2.3.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pensiun

Menurut keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No: KEP-2345/LK/2003 menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan dana pensiun adalah Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan kinerja keuangan Dana Pensiun serta informasi keuangan lainnya yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana pensiun, khususnya pemberi kerja, peserta, pengurus, dewan pengawas, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan (Sulkifli, 2019).

2.3.3. Karakteristik Laporan Keuangan Dana Pensiun

Untuk dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana Pensiun dalam pengambilan keputusan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No: KEP- 2345/LK/2003 laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu :

a. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun harus mudah dipahami oleh pemakai yang berpengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi atau memiliki keinginan untuk memahami informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Informasi yang memiliki kualitas relevan dapat membantu pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Karena itu setiap informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai dengan dasar laporan keuangan, harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Keseragaman informasi minimal yang dipersyaratkan oleh Keputusan Direktur Jendral ini tidak menghalangi Dana Pensiun untuk memberikan informasi yang relevan bagi pemakai sesuai dengan kondisi masing-masing Dana Pensiun.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Jika informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan secara jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat atau disajikan sesuai

dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya menurut bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

d. Dapat dibandingkan

Pengukuran penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan penyajian secara komparatif antar periode laporan keuangan (sulkifli, 2019).

2.4 Laporan Keuangan Dana Pensiun

2.4.1. Laporan Aset Bersih

Laporan Aset bersih adalah laporan yang dapat memberikan informasi tentang jumlah kekayaan (aset) bersih dana pensiun yang tersedia untuk manfaat pensiun kepada peserta. Agar laporan aset dapat menggambarkan keadaan yang lebih jelas, maka dalam penyusunan laporan aset bersih harus disesuaikan dengan peraturan perundangan dalam bidang dana pensiun, hal ini berarti dalam laporan aset bersih harus dibuat sedemikian rupa sehingga dengan mudah diketahui kekayaan yang akan digunakan untuk perhitungan pendanaan dan kekayaan dana pensiun. Demikian juga terhadap investasi dana pensiun harus dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Besarnya aset bersih ditentukan dengan selisih antara jumlah aset dana pensiun dengan kewajiban selain kewajiban manfaat pasti yang belum jatuh tempo. Untuk penyusunan laporan aset bersih meliputi:

- a. Nilai asset pada akhir periode
- b. Dasar penilaian asset
- c. Investasi sesuai dengan rincian jumlah investasi menurut jenisnya
- d. Kewajiban selain kewajiban aktuarial.

2.4.2. Laporan Perubahan Asset Bersih

Laporan perubahan asset bersih adalah laporan yang dapat memberikan informasi penting tentang perubahan jumlah asset bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu. Dalam uraian tersebut harus dipisahkan antara:

- a. Biaya jasa kini (iuran normal) yang jatuh tempo, baik yang berasal dari pemberi kerja maupun peserta.
- b. Biaya jasa lalu (iuran tambahan) yang jatuh tempo.
- c. Hasil investasi antara lain bunga, deviden, dan sewa.
- d. Pendapatan lain-lain
- e. Manfaat yang sudah dibayarkan dan yang masih terhutang dirinci untuk peserta yang pensiun, yang meninggal atau yang cacat, juga untuk pembayaran manfaat sekaligus.
- f. Beban administrasi
- g. Beban investasi
- h. Beban lain-lain
- i. Pajak penghasilan
- j. Keuntungan atau kekurangan dari pelepasan investasi dan penurunan atau kenaikan nilai investasi.
- k. Pengalihan dana pensiun.

2.4.3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan keadaan keuangan pada saat tertentu dan terdiri dari kekayaan yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengertian tersebut. Neraca dana pensiun harus dapat menggambarkan secara jelas kekayaan dan kewajiban dana pensiun, baik kewajiban manfaat pensiun maupun kewajiban yang lainnya. Komponen neraca dana pensiun terdiri dari:

- a. Posisi keuangan dana pensiun
- b. Nilai historis khusus untuk investasi, ditentukan juga nilai wajarnya.

2.4.4. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang dapat menggambarkan hasil usaha dana pensiun selama periode tertentu yang mencerminkan hasil prestasi pengurus dana pensiun pada periode yang bersangkutan, agar hasil usaha dapat memberikan informasi yang jelas, yaitu:

- a. Harus diungkapkan secara terinci unsur pendanaan dan beban
- b. Harus dipisahkan antara kegiatan investasi dan kegiatan diluar investasi
- c. Adapun bagian dari perhitungan hasil usaha
- d. Pendapatan dan beban investasi
- e. Beban administrasi
- f. Pendapatan lain-lain.

2.4.5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang dapat memberikan kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan Asset bersih dalam

pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Agar laporan arus kas dapat menggambarkan alokasi kondisi kas yang sejelas-jelasnya, maka dalam penyusunan laporan arus kas harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode akuntansi.

2.4.6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan, mencakup:

- a. Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan.
 1. Nama pendiri dana pensiun dan mitra pendiri (jika ada)
 2. Kelompok karyawan yang menjadi peserta program pensiun
 3. Jumlah peserta program pensiun dan jumlah pensiunan
 4. Jenis program pensiun
 5. Iuran yang berasal dari peserta (jika ada)
 6. Untuk PPMP penjelasan mengenai manfaat pensiun yang dijanjikan
- b. Penjelasan singkat mengenai kebijakan yang penting
- c. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan
- d. Rincian portofolio investasi
- e. Perhitungan kewajiban akturia, metode penilaian, asumsi aktuarial, nama dan tanggal laporan aktuaris terakhir.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut juga akan digunakan sebagai bahan referensi untuk memahami acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
1	Thiara Moray (2022)	Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Manfaat Purnakarya Pada PT Bank SulutGo	Metode Kualitatif	Penerapan dana pensiun dari Bank SulutGo yang menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) sudah mengikuti standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK Nomor 18 serta peraturan- peraturan mengenai dana pensiun.	Persamaan: Melihat penerapan Akuntansi Dana Pensiun berdasarkan PSAK No.18 Perbedaanya: Tempat dan lokasi penelitian
2	Wahyu Efendi (2014)	Analisis Penerapan Psak No. 18 Mengenai Dana Pensiun Pada Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia	Metode Analisis Deskriptif	Proses pengungkapan laporan keuangan dana pensiun BRI : Laporaan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva bersih, laporan neraca telah sesuaia dengan laporan keuangan dana pensiun PSAK No. 18	Persamaan: Melihat penerapan Akuntansi Dana Pensiun berdasarkan PSAK No.18 Perbedaanya: Tempat dan lokasi penelitian

3	F.P Nussy (2014)	Analisis Penerapan Psak N0.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado	Metode Deskriptif Kualitatif	Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan Dana Pensiun Taspen pada tahun 2012 – 2013, penyajiannya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Satu tahun tersebut, menandakan bahwa Dana Pensiun Taspen telah mengikuti prosedur yang sudah diterapkan.	Persamaan: Melihat penerapan Akuntansi Dana Pensiun berdasarkan PSAK No.18 Perbedaanya: Tempat dan lokasi penelitian
4.	Lusiana Iin Puspitasari dan Agus Tony Poputra (2016)	Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No. 18.	Persamaan: Melihat penerapan Akuntansi Dana Pensiun berdasarkan PSAK No.18 Perbedaanya: Tempat dan lokasi penelitian

Sumber : Data Diolah (2022)

2.6 Kerangka Pemikiran

Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan.

Pada prinsipnya Dana Pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang biasa dihadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karenanya untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usahapencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah.

Pelaporan Keuangan Dana Pensiun diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang khusus sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangannya. Dalam hal ini terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya. Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, maka penulis menggambarkannya dalam suatu kerangka pikir seperti gambar di bawah ini



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Menurut Silaen (2018 :23) desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan juga pelaksanaan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Karena pendekatan yang di gunakan adalah kualitatif, maka penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu latar, objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas pengumpulan data analisis data yang lebih menyempit dan terarah pada fokus penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:3) “Tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kesesuaian penerapan Akuntansi Dana Pensiun dengan PSAK No.18

2. *Setting* Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:41) menjelaskan tempat penelitian adalah “sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”. Lokasi penelitian ini pada Kantor Pos Trumon, Jl. Lintas Barat

Sumatera, Kec. Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. yang meliputi kegiatan pengumpulan data, dan analisis.

3. Tingkat Keterlibatan Penelitian

Tingkat keterlibatan Penelitian adalah sejauh mana peneliti terlibat dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2017). Peneliti terjun langsung kelapangan dengan cara mewawancarai dan mencatat hasil wawancara dari Responden, serta mengumpulkan data sekunder lainnya seperti catatan, dokumen atau laporan perusahaan untuk membantu dalam penelitian ini.

4. Unit Analisis

Unit Analisis merupakan agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang ditentukan berdasarkan pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, merupakan elemen yang penting dalam desain penelitian karena mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data (Sugiyono, 2017). Unit analisis data dalam penelitian ini adalah para Karyawan Kantor Pos yang berkaitan langsung dengan pengurusan Dana Pensiun.

5. Horizon Waktu

Penelitian ini menggunakan horizon waktu atau dimensi waktu *cross sectional*, yang berarti penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu kali dan mencerminkan suatu keadaan pada kurun waktu tertentu. Penelitian *cross-sectional* hanya mengobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap variabel subjek pada saat penelitian tergantung pada karakteristik masalah penelitian yang akan dijawab. (Notoatmojo, 2010)

3.2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen atau laporan perusahaan, catatan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3.2.2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu tahap atau proses yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik kepustakaan yaitu dengan membaca serta mempelajari teoriteori yang mendukung penelitian ini. Penggunaan teknik ini bertujuan sebagai bahan acuan dan pedoman, serta dimaksud untuk menggali dan menemukan data-data yang dapat dijadikan sebagai landasan teori terhadap permasalahan yang terkait dengan penerapan akuntansi dana pensiun.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Teknik ini digunakan dalam memperoleh data sekunder yaitu data yang didapat dari orang/instansi terkait dengan sumber terpercaya dan bertanggungjawab untuk kelengkapan penelitian.

a. Observasi (*observation*)

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung tentang aktivitas perusahaan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai keadaan perusahaan.

b. Wawancara (*interview*)

Merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pegawai PT. Pos Kabupaten Aceh Selatan yaitu Ibu Ramona Syerli Afridayani selaku pegawai kantor Pos bagian Asman Kug, Sarana, CS

c. Teknik dokumentasi (*Documentation*)

Teknik ini di gunakan dalam memperoleh data sekunder yaitu data yang di dapat dari orang/instansi terkait dengan sumber terpercaya dan bertanggung jawab untuk kelengkapan penelitian.

3.3. Metode Analisis

Menurut Sugiyono (2017), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode menganalisis data secara menyeluruh

dengan memaparkan segala aspek di dalamnya secara mendetail sehingga dapat diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang penerapan terhadap akuntansi dana pensiun yang diatur dalam PSAK No. 18 pada Dana Pensiun PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Aceh Selatan sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun. Adapun langkah-langkah yang di gunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, penyederhanaan, memilih hal-hal yang pokok , memfokuskan pada hal-hal yang penting di cari tema dan polanya, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memberikan gambaran yang lebih jelas (dqlap, 2020). Sehingga mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila di perluka.

2. Display data

Setelah data di reduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar-kategori, *Flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya kurang jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah singkat perusahaan

Kantor Pos Indonesia pertama kali didirikan di Jakarta pada masa kolonial Belanda, pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal G.W. Barron Van Inhoff. Seiring dengan perkembangan peranan Kantor Pos, terlebih setelah ditemukannya teknologi telegraf dan telepon, pada tahun 1907 dibentuklah Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon (Jawatan PTT). Jawatan ini merupakan bagian dari departemen perusahaan-perusahaan pemerintah kolonial Belanda yang didasarkan pada Undang-Undang Perusahaan Negara Hindia Belanda.

Pada tahun 1922, kantor Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon (Jawatan PTT) yang semula berkedudukan di Weltevreden (Gambir) mulai di pindahkan ke gedung Burgerlike Ofenbare Werkn (Bow) yang sekarang berubah menjadi gedung Dinas Pekerjaan Umum di Bandung. Tibanya Jepang di Indonesia setelah kekuasaan yang mereka ambil alih dari tangan Belanda, membuat struktur organisasi Jawatan ini berubah. Menurut struktur organisasi yang dibuat oleh pemerintah militer Jepang, Jawatan ini terbagi menjadi Jawatan PTT Sumatera, Jawatan PTT Jawa dan Jawatan PTT Sulawesi.

Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Angkatan Muda PTT (AMPTT) berhasil mengambil alih Kantor PTT Pusat dari tangan pemerintah militer Jepang. Sejak tanggal 27 September 1945, Jawatan PTT berganti nama dan berdirilah secara resmi PTT Republik Indonesia di atas pimpinan Soeharto dan R. Dirja sebagai wakilnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, PTT dinyatakan memenuhi syarat untuk berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN), hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1961, status Jawatan PTT berubah dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel).

Pada tahun 1965, lingkup kerja PN Postel mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk memaksimalkan kinerjanya, berdasarkan PP No. 29 Tahun 1965, PN Postel ini kemudian dibagi menjadi dua perusahaan yaitu PN Pos & Giro dan PN Telekomunikasi. Adanya ketentuan berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, status BUMN ditetapkan menjadi tiga bentuk antara lain Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Oleh karena itu, untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini, diterbitkanlah PP No. 19 Tahun 1978, dan diperbarui dengan PP No. 24 Tahun 1984, yang khusus mengatur tentang Perum Pos dan Giro.

Peralihan kekuasaan dari tangan Belanda ke Jepang, dan kemudian pengambil alihan kekuasaan yang dilakukan oleh AMPPTT, hingga perubahan-perubahan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia telah membuat banyak sekali perubahan pada tubuh kantor pos hingga saat ini. Dalam perkembangan itu, penyebab perubahan yang dirasakan cukup pesat adalah pada masa Orde Baru dengan ditetapkannya GBHN No. 11/ MPR/ 1983 Bab Ekonomi butir 5 huruf Q. Dinyatakan bahwasanya pembangunan Perum Pos dan Giro diarahkan terutama pada perluasan jangkauan pelayanan sehingga dapat mencapai desa-desa dan daerah transmigrasi serta daerah terpencil lainnya dengan ibukota kecamatan sebagai sentral pelayanannya.

Langkah lain yang juga sangat penting artinya bagi Perum Pos dan Giro adalah penandatanganan naskah kerja sama dengan PT. Indosat di Jakarta sehari sebelum Hari Bakti Postel ke-40 (27 September 1985) dengan pengoperasian sarana lalu lintas berita elektronik yang resmi beroperasi sejak 1 November 1985. Sejalan dengan itu semua, agar dapat menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin maju dan penuh persaingan, diperlukan adanya penyesuaian atas badan usaha yang fleksibel, dinamis dan mampu mengembangkan pelayanan yang lebih baik guna kepuasan konsumen. Oleh karena itu, tanggal 20 Juni 1995 berdasarkan PP No. 5 Tahun 1995 tentang perubahan status, Perum Pos dan Giro ditetapkan menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) sampai dengan saat ini.

4.1.1. Visi Misi Perusahaan

1. Visi

“Menjadi raksasa logistik Pos dari timur”


2. Misi

- a. Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan Negara
- b. Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan
- c. Menjadi pilihan terbaik bagi para pelanggan Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi bangsa, negara, pelanggan, karyawan, masyarakat serta pemegang saham

4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Pos Tapak Tuan

Gambar 4.1

KANTOR POS TAPAK TUAN 23700



Sumber : Kantor Pos Tapak Tuan 2370

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Pengelolaan Dana Pensiun PT. Pos Indonesia (Persero)

Dalam menjalankan tugas pengelolaan Dana Pensiun PT Pos indonesia (Pesero), pengurus bekerja berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta Peraturan Pelaksanaan lainnya dan arahan investasi yang telah diterapkan oleh pendiri PT. Pos Indonesia (Persero).

Pengurus mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para pensiunan yakni membayar Manfaat Pensiunan tepat kepada yang berhak, tepat jumlah dan tepat waktu serta berupaya terus menumbuh kembangkan dana investasi. Pengelolaan investasi Dana Pensiun PT. Pos Indonesia senantiasa dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan tetap berupaya mendapatkan hasil investasi yang optimal.

4.2.2 Peserta Pensiun Pos

Berdasarkan hasil penelitian dengan pegawai Kantor Pos Tapak Taun, jumlah Peserta pensiun pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Aceh Selatan:

1. Jumlah peserta aktif bulan September 2022 sebanyak 35 orang, pensiunan 32 orang.
2. Jumlah peserta aktif bulan Oktober 2022 sebanyak 35 orang, dan pensiunan 32 orang. Dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Peserta pensiun PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Aceh Selatan

Peserta pensiun	2022	
	September	Oktober
Peserta Aktif	35	35
Pensiunan	32	32
Total	67	67

Sumber: Kantor Pos Tapak Tuan 2370

4.2.3 Perhitungan Iuran Pensiun

Ketentuan tentang perhitungan besarnya Manfaat Pensiun yang ditetapkan serta perubahan besarnya manfaat pensiun adalah kewenangan Pendiri. Pengelola Dana Pensiun tidak dapat melakukan perubahan (menaikkan) Manfaat pensiun kecuali atas persetujuan pendiri. Sebagaimana berdasarkan hasil penelitian dengan pegawai kantor Pos Tapak Tuan, Ketentuan mengenai perhitungan besarnya Manfaat Pensiun diatur dalam keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Pendiri Dana Pensiun Pos Nomor 286/Dirut/1999 tanggal 15 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pos Indonesia (Reski, 2018).

4.2.4 Perhitungan Pembayaran Iuran Pensiun

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kantor Pos Tapak Tuan, besarnya potongan iuran bagi karyawan yang menikah, Penghasilan dasar pensiun (Phdp) adalah sebesar $5\% \times (\text{gaji pokok} + (46\% \times \text{gaji pokok}))$, sedangkan bagi karyawan yang bujangan atau dianggap bujangan karena tidak menanggung keluarga Penghasilan dasar pensiun (Phdp) adalah sebesar $5\% \times (\text{gaji pokok} + (30\% \times \text{gaji pokok}))$ sebagaimana yang disebutkan berdasarkan surat nomor 659/DIR SDM/0612 tanggal 01 juni 2012 (Ikhsana, 2017).

4.2.5 Pembayaran Manfaat Pensiun

- a. Pembayaran manfaat pensiun janda/duda dari peserta yang meninggal dunia dilaksanakan setelah:
 1. Janda/duda dari peserta memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke Dana Pensiun melalui pemberi kerja;
 2. Janda/duda dari mantan pekerja/pensiunan memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke Dana Pensiun.

- b. Pembayaran manfaat pesiun anak dilaksanakan setelah:
1. Peserta/mantan pekerja meninggal dunia dan tidak mempunyai janda/duda;
 2. Anak dari peserta memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke dana pensiun melalui pemberi kerja;
 3. Anak dari mantan pekerja/pensiunan/janda/duda memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke dana pensiun.
- c. Manfaat pensiun ditunda

Dalam hal ini mantan pekerja memiliki hak atas pensiun ditunda dialihkan ke dana pensiun pemberi kerja lain atau dana pensiun lembaga keuangan, besarnya hak atas dana yang dialihkan adalah nilai sekarang dari seluruh pembayaran hak atas pensiun ditunda pada saat pengalihan yang sekurang-kurangnya sama dengan akumulasi iuran peserta beserta hasil pengembangan yang dihitung berdasarkan bunga yang layak (sulkifli, 2019).

Berikut perhitungan pensiunan PT. Pos Indonesia Kantor Tapak Tuan:

Gaji Pokok x 146% (Gaji Pokok terakhir)

Untuk Peserta status Tidak Kawin

Gaji Pokok x 130% (Gaji Pokok terakhir)

Manfaat Pensiun Normal (MPN) :

$MPN/bulan = Faktor \times Masa\ Kerja \times PhDP$

Faktor = 2,5% dengan masa Kerja Maksimal 32 Tahun

Nama : Asnir Suandi
Nippos : 964225495
Tempat, Tgl Lahir : Sama Dua, 17 Juli 1965
Mulai Bekerja : 01 Mei 1988
Status Kawin : Menikah
Tgl berhenti : 29 Desember 2020
Masa Kerja : 33 Tahun diakui 32 tahun (grade 10)
Usia : 58 Tahun
Status : Meninggal
Gaji pokok Rp. 1.200.000
Tunj.Konjungtur Rp. 1.500.000
Tunj.Grade Rp. 1.590.000
Tunj.Jabatan Rp. _____ –
Jumlah Gaji Rp. 4.290.000
Gaji terakhir dibayar : Desember 2020
Gaji Pokok Terakhir : Rp. 1.200.000,00

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Peserta status kawin adalah :

$$\begin{aligned} &= \text{Gaji Pokok} \times 146\% \\ &= \text{Rp. } 1.200.000,00 \times 146\% \\ &= \text{Rp. } 1.752.000,00 \end{aligned}$$

Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN)/bulan adalah :

$$\begin{aligned} &= 2.5\% \times 32 \times \text{Rp. } 1.752.000,00 \\ &= \text{Rp. } 1.401.600/\text{bulan} \end{aligned}$$

Dalam Hal Pensiunan Meninggal Dunia

$$\text{MP Jd/Dd/Anak/bulan} = 60\% \times \text{MP Pensiunan}$$

$$\text{MP Jd/Dd/Anak} = 60\% \times \text{Rp. 1.200.000,00} = \text{Rp. 720.000,00/bulan}$$

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai PT. Pos Indonesia (kantor Pos Tapak Tuan) bagian Staf ASMAN Kug, Sarana, CS. Iuran pensiun terdiri dari iuran normal yang merupakan iuran dari karyawan perusahaan ditetapkan sebesar 5% x Penghasilan Dasar Pensiun, dan iuran normal yang menjadi iuran dari pemberi kerja yang ditetapkan sebesar 13,5% x Penghasilan Dasar Pensiun.

Jurnal yang dicatat untuk pencatatan gaji pegawai jika tidak ada potongan adalah

Beban Gaji	Rp 1.300.000,-
	Kas Rp 1.300.000,-

Tetapi karna adanya potongan pada gaji karyawan, maka perusahaan akan mentat jurnal sebagai berikut:

Beban Gaji	Rp 1.300.000,-	
Beban IPK	Rp 175.500,-	
	Hutang Iuran Pensiun	Rp 65.000,-
	Hutang IPK	Rp 175.500,-
	Iuran PPPOS	Rp 3.000,-
	Sumbangsih	Rp 3.500,-
	Iuran Dana Kematian	Rp 2.000,-
	Kas	Rp 1.226.500,-

Karena iuran pensiun peserta langsung dipotong pada gaji karyawan, maka disebelah debet beban gaji akan dicatat Rp 1.300.000,- dan disebelah kredit kas akan dicatat sebesar Rp 1.226.500,- sedangkan sisanya Rp 73.500,- terdiri dari Rp 65.000,- (Rp 1.300.000 x iuran pensiun 5%), iuran PPOS 3.000,-, sumbangsih Rp 3.500,- dan iuran dana kematian Rp 2.000,- akan dicatat di sebelah kredit sebagai potongan langsung gaji karyawan.

Selanjutnya, perusahaan selaku pemberi kerja juga menjalankan kewajiban dengan membayar iuran pensiun, besarnya iuran yang dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar 13,50% sehingga dalam pencatatan jurnal perusahaan mencatat jurnal beban iuran pemberi kerja (IPK) disebelah debet sebesar 175.500,- (diperoleh dari hasil perhitungan $IPK\ 13,50\% \times \text{gaji karyawan sebesar } 1.300.000,-$) dan mencatat sebelah kredit hutang IPK 175.500,- juga.

Sebelum tahun 2022 pemotongan dan pencatatan iuran IPK di potong dan dicatat oleh perusahaan dan kemudia baru akan disetorkan ke Dapenpos selaku lembaga yang mengelola dana pensiun PT. Pos Indonesia (Persero). Yang mana pencatatan ketika perusahaan menyetorkan iuran ke Dapenpos sebagai berikut:

Hutang Iuran Pensiun	Rp 65.000,-
Hutang IPK	Rp 175.500,-
Kas	Rp 240.500,-

Namun semenjak tahun 2022 pemotongan dan pencatatan tersebut langsung dipotong dan di catat oleh pusat Dapenpos pada gaji karyawan sebelum disalurkan ke tiap-tiap kantor pos.

4.3. Pembahasan

4.3.1 Ketentuan Umum

1. PSAK No. 18 Tentang Dana Pensiun

Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pemberi Kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mengingat bahwa Dana Pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk Dana Pensiun sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan. Kekhususan Standar Akuntansi Keuangan Dana Pensiun terutama mengenai isi laporan keuangan, penilaian aktiva dan penentuan kewajiban manfaat pensiun.

PSAK No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun ini disusun dengan mengadaptasi IAS 26 *Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans* dengan memperhatikan peraturan perundangan tentang Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya.

2. Regulasi dan Kebijakan dana pensiun PT Pos indonesia (Persero)

Dapenpos (dana pensiun pos) didirikan oleh PT. Pos Indonesia (persero) dengan berlandaskan berbagai pranata hukum yang menjadi sumber acuan atau dasar pijakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan

pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI, Bapepam & lembaga Keuangan, Perusahaan Pendiri Dapenpos yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP397/KMK.17/1998 tanggal 27 Juli 1998 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 509/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 510/KMK.06/ 2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja yang telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/KMK.05/ 2005 tanggal 18 November 2005.
4. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-2344.LK/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun.
5. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-2345.LK/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun.
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-136.BL/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.

7. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Pendiri Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor : KD 51/Dirut/0909 tanggal 7 September 2009 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pos Indonesia.
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/ 2008 tanggal 5 Desember 2005 tentang Investasi Dana Pensiun.
 9. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-01/BL/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Isi dan Susunan Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.
 10. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD 61/Dirut/0712 tanggal 25 Juli 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pos Indonesia yang disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-770/KM.10/ 2012 tanggal 28 Desember 2012.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 02/POJK.05/2013 Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 03/POJK.05/2013 Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.05/2013 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada

Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 05/POJK.05/2013 Tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 03/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Sulkifli, 2019).

3. Persamaan Antara PSAK No. 18 Dan Regulasi Dana Pensiun Pos

Di Indonesia sendiri Undang-Undang menjadi landasan hukum yang pasling dasar. Antara PSAK No. 18 dan dana pensiun PT. Pos Indonesia (persero) sendiri sama-sama berlandaskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang akuntansi dana pensiun. Terlepas dari hal tersebut dana pensiun pos juga berlandaskan pada PSAK No. 18 tentang dana pensiun. Yang mana PSAK No. 18 menjadi standar panutan untuk pengurusan dana pensiun di Indonesia. Dilihat dari hal tersebut bahwa landasan hukum dana pensiun Pos telah sesuai dengan PSAK No. 18 dan peraturan yang berlaku.

4.3.2 Rumus Manfaat

1. PSAK No. 18

Rumus perhitungan manfaat pensiun menurut PSAK yaitu sebagaimna yang yang telah disebutkan pada bab 2 halaman 13, yaitu perhitungannya menggunakan rumus bulanan atau sekaligus, dengan rumus $2,5\% \times \text{masa kerja} \times \text{PhDP}$ (penghasilan dasar pensiun).

2. Rumus Manfaat Dana Pensiun Pos

Berdasarkan hasil wawancara, rumus perhitungan untuk pembayaran manfaat pensiun perbulannya sebagai berikut:

Berikut perhitungan pensiunan PT. Pos Indonesia Kantor Tapak Tuan:

Gaji Pokok x 146% (Gaji Pokok terakhir)

Untuk Peserta status Tidak Kawin

Gaji Pokok x 130% (Gaji Pokok terakhir)

Manfaat Pensiun Normal (MPN) :

$MPN/bulan = Faktor \times Masa\ Kerja \times PhDP$

Faktor = 2,5% dengan masa Kerja Maksimal 32 Tahun

Nama	: Asnir Suandi
Nippos	: 964225495
Tempat, Tgl Lahir	: Sama Dua, 17 Juli 1965
Mulai Bekerja	: 01 Mei 1988
Status Kawin	: Menikah
Tgl berhenti	: 29 Desember 2020
Masa Kerja	: 33 Tahun diakui 32 tahun (grade 10)
Usia	: 58 Tahun
Status	: Meninggal
Gaji pokok	Rp. 1.200.000
Tunj.Konjungtur	Rp. 1.500.000
Tunj.Grade	Rp. 1.590.000
Tunj.Jabatan	Rp. _____
Jumlah Gaji	Rp. 4.290.000

Gaji terakhir dibayar : Desember 2020

Gaji Pokok Terakhir : Rp. 1.200.000,00

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Peserta status kawin adalah :

$$= \text{Gaji Pokok} \times 146\%$$

$$= \text{Rp. 1.200.000,00} \times 146\%$$

$$= \text{Rp. 1.752.000,00}$$

Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN)/bulan adalah :

$$= 2.5\% \times 32 \times \text{Rp. 1.752.000,00}$$

$$= \text{Rp 1.401.600/bulan}$$

Berhasrakan rumus perhitungan pembayaran manfaat pensiun diatas pada PT. Pos Indonesia (Persero), telah sesuai dengan PSAK yang berlaku tentang dana pensiun yang mana rumus penilaiannya berdasarkan masa kerja, factor penghargaan per tahun, masa kerja, dan penghasilan masa pensiun.

Untuk lebih mudah melihat kesesuaian antara PSAK No. 18 tentang Akuntansi Dana pensiun dengan Akuntansi Dana Pensiun pada PT. Pos Indonesia (Persero) dapat dilihat dalam ringakasan tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Kesesuaian PSAK No.18 dengan Dana Pensiun Pos

No	Keterangan	PSAK No. 18	Dana Pensiun Pos	Penjelasan
1	Ketentuan Umum	Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun)	-UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun -Keputusan Menteri Keuangan -Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)	Penerapan yang dilakukan oleh Dana Pensiun PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Aceh Selatan telah sesuai dengan PSAK No. 18 dilihat dari peraturan yang menjadi acuan

				hukum yaitu UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, serta peraturan pemerintah
2	Rumus Manfaat	Besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah di terapkan dalam peraturan dana pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, factor penghargaan pertahun masa kerja, dan penghasilan masa pensiun	Rumusnya dinilai berdasarkan masa kerja, factor penghargaan per tahun masa kerja, dan penghasilan masa pensiun. (dapat dilihat dalam contoh perhitungan pada hasil penelitian)	Penerapan rumus dana pensiun yang diterapkan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai dengan PSAK No. 18 yang berlaku dilihat dari contoh perhitungan pada hasil penelitian.

Sumber: Data diolah 2022

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proses akuntansi yang diterapkan oleh dana pensiun Pos secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No. 18 yang berlaku dan beberapa peraturan yang berhubungan dengan akuntansi dana pensiun pemberi kerja yang menerapkan program pensiun manfaat pasti seperti: PSAK No.18, UU No.11 tahun 1992 tentang dana pensiun, keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Dana Pensiun, serta Arahannya oleh Pendiri dan Dewan Pengawas.

Rumus perhitungan manfaat pensiun berdasarkan masa kerja, factor penghargaan pertahun masa kerja, dan penghasilan masa pensiun. Juga sesuai dengan PSAK No. 18 tentang dana pensiun.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan:

1. Agar kepada para karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) untuk lebih memahami dan dapat menjelaskan tentang dana pensiun lebih jelas baik dari segi peraturan terbaru yang berlaku hingga bagaimana proses investasi yang lebih jelas.

2. Saran kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang Akuntansi dana pensiun pada kantor Pos meneliti, diharapkan agar mengembangkan penelitian, dan diharapkan dapat meneliti data langsung dari Dapenpos pusat, untuk lebih banyak mendapatkan data yang lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- C, I, Mose. (2016). Analisa Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun PT. Pos Indonesia Cabang Manado. Manado. Ejournal unsrat.
- Dqlap. (2020). Vol 9, *Data Analysis* Teknik Analisis Data Kualitatif Series 13. Tangerang. www.dqlab.id/.
- Efendi, Wahyu. (2014). Analisis Penerapan Psak No. 18 Mengenai Dana Pensiun Pada Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia. Kediri. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Elvina, Octavia, B. (2012). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada Pensiun Pertamina. Makassar. Universitas Hasanudin Makassar.
- Emzir. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayatullah. (2022). PSAK No.18 Akuntansi dana Pensiun. jakarta. Hidayatullah.blog.
- Ikatan Akuntansi Indonesia . (2010). PSAK No.18. Akuntansi Dana Pensiun (Revisi 2010). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). PSAK No.18, Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya. Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- Ikhsana, N. (2017). Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Bulu Kumba. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ikhsana, N. (2017). Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Bulu Kumba. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kasmir. (2015). Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Martani, Dwi. (2016). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 2. Jakarta. Selemba Empat.
- Mekari Jurnal. (2022). Defenisi Pengertian Akuntansi / *accounting*. Jakarta. Jurnal.id.
- Moray, Thiara. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Manfaat

Purnakarya Pada PT Bank SulutGo. Manado. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

- N, Reski. (2018). Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Bulukumba. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nussy, A. F. (2014). Analisis Penerapan Psak N0.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun. Jurnal Emba, 444-453.
- OJK. (2017). Dana Pensiun. Jakarta. www.ojk.go.id
- OJK. (2019). Pogram Pensiun Seri Literasi Keuangan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2020). POJK Nomor 60/POJK.05/2020. Tentang Manfaat Pensiun Dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun. Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2022). Jenis Dana Pensiun. Jakarta. Sikapiuangmu.ojk.go.id
- Puspitasari L.I. (2016) Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada pt. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
- Rachmat. (2016). Prosedur Pengelolaan Dan Pembayaran Dana Pensiun Bank Semsel Babel Palembang. Palembang. UIN Raden Fatah Palembang.
- S, jullie. (2015). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana Pensiun PT. Bank Sulut. Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Samryn, L. (2014). Pengantar Akuntansi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulkifli. (2019). Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Kantor Makassar. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
- Warren, C, S. (2014). Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia (Berbasis Psak Terbaru) Edisi 25. Jakarta: Selemba Empat.

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Berapa jumlah peserta yang masih aktif dan pasif (sudah memasuki masa pensiun) pogram pensiunan yang ada di kantor pos aceh selatan? Untuk bulan september dan bulan oktober 2022?

Jawaban: Jumlah peserta pada bulan september berjumlah 35 orang yang masih aktif eee 1 orang mau masuk pensiun, kalau yang udah pensiun ada 32 orang. Dan pada bulan oktober sama aja, masih berjumlah 35 orang dan 32 seperti tadi .

2. Gaji yang menjadi pemotongan untuk iuran dana pensiun dari peserta berupa gaji bruto atau gaji bersih para karyawan?

Jawaban: gaji yang menjadi potongan untuk iuran peserta pensiun eee gaji yang belum ada di potong iuran lain, berarti gaji bruto ya.

3. Berapa persen dari gaji karyawan yang akan dipotong untuk iuran dana pensiun?

Jawaban: yang mana tu? (peneliti menunjukkan contoh). Ooo kalau itu potongannya 5% dari gaji karyawan.

4. Kapan pemotongan iuran dana pensiun pos dilakukan?

Jawaban: kita tidak melakukan pemotongan iuran dana pensiun di kantor pos laki kalau dulu iya, sekarang untuk pemotongan iuran pensiun langsung dipotong oleh Dapenpos pusat dia, nanti baru akan dikirim ke rekening pos tiap-tiap karyawan.

5. Bagaimana rumus perhitungan iuran pensiun yang digunakan di kantor pos?

Jawaban: untuk rumus perhitungan iuran pensiun masih sama sih dengan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak ada perubahan, yang beda Cuma kek tadi itu.

6. Bagaimana proses pembayaran manfaat pensiun bagi peserta yang sudah pensiun?

Jawaban: untuk sekarang proses pembayaran iuran pensiun memang ada rekening pos yang di miliki tiap-tiap peserta, nanti langsung pusat yang mengirimkan uang, kalau dulu memang manual masih ambil di pos.

7. Apakah di kantor pos menjalankan pogram pensiun manfaat pasti (PPMP) dan iuran pasti (PPIP)?

Jawaban: Ooo kalau itu memang ada dua-duanya di Kantor Pos.

8. Iuran dana pensiun selain berasal dari pegawai apakah ada iuran dari pemberi kerja juga?

Jawaban: ya. Kantor pos juga menjalankan iuran selaku pemberi kerja.

9. Berapa persen yang menjadi tanggungan kantor pos untuk iuran dana pensiun?

Jawaban. Untuk iuran dana pensiun dari pemberi kerja, masih 13,50% kayak tahun-tahun sebelumnya.

10. Laporan apa saja yang di sajikan oleh perusahaan mengenai pelaporan dana pensiun?

Jawaban: oooo untuk pelaporan dana pensiun itu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada perubahan.

11. Dalam catatan atas laporan keuangan apakah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan
- Penjelasa mengenai kebijakan akuntansi yang penting
- Kebijakan pendanaan
- Rincian portofolio
- Perhitungan kewajiban aktuarial

Jawaban: kalau untuk ini memang semua ada di jelaskan dalam laporan.

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Fadil
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Sigleng, 10 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
Suku : Aceh
Alamat : Desa Tepin Tinggi, Kec. Trumon, Kab. Aceh Selatan
No. Hp : 0822-7495-6004
Email : fadil.sigleng@gmail.com

Orang Tua

Ayah : M.Diwa (Alm)
Ibu : Jasmani
Alamat Orang Tua : Desa Tepin Tinggi, Kec. Trumon, Kab. Aceh Selatan

Pendidikan Formal

1. SD Despot sigleng Kecamatan Trumon : Lulus Tahun 2012
2. MTs Ashhabul Yamin Bakongan : Lulus Tahun 2015
3. MAS Ashhabul Yamin Bakongan : Lulus Tahun 2018